



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307125002990001, tempat dan tanggal lahir: Baruh Gunung/10 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Kampung Baru/ 09 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 24 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Faisal Adri dan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anas dan Ifnardi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 tunai;

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan yang tidak resmi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak perempuan yang bernama anak, lahir pada tanggal 07 Oktober 2018;
6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan;
7. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa semenjak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri sah Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
9. Bahwa 3 bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat mendapat kabar dari keluarga Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, yakni hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sering jalan bersama, bahkan Penggugat juga melihat sendiri Tergugat mengupload fotonya bersama perempuan tersebut di media sosial facebook Tergugat;
10. Bahwa sejak kejadian pada poin 8 di atas, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta selama itu tidak ada saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari kejadian yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

12. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sari, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan teman Penggugat kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah istrinya tersebut dialamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di rumah ibu Penggugat yang beralamat di Jorong Bukik Kambuik dengan wali nikah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi yang seingat Saksi bernama Ir dan Sipir dengan mahar berupa sajadah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan ijab dan qabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka, namun setelah pernikahan berlangsung Saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat bahwa Tergugat adalah duda dan Penggugat merupakan istri kedua dari Tergugat ;

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak manapun yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah ibu Penggugat di Jorong Bukik Kambuik dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi sejak awal menikah hingga lahir anak sudah tidak rukun dan harmonis dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya berpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat terlihat sangat menderita setelah ditinggalkan oleh Tergugat sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin terhadap Penggugat;

2. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ayah tiri Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat yang bernama Medi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang diselenggarakan di rumah orang tua Penggugat di Bukik Kambuik dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal Adri yang berwakil kepada adik kandung ayah kandung Penggugat yang bernama Sipir, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Anas dan

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Irfandi (Saksi lupa nama para saksi secara lengkap), dengan mahar berupa uang secara tunai namun Saksi lupa nominalnya;

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan ijab dan qabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bukik Kambuik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat 1 (satu) malam setelah pernikahan telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat pernah pulang beberapa kali pada siang hari dan setelah itu tidak pernah kembali hingga sekarang sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui berpisahanya Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat serta melihat langsung sikap Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak diupayakan dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menjemput Tergugat sebagai upaya damai agar Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat, ini dikarenakan Tergugat sekarang telah menikah kembali dengan perempuan lain yang bernama Sari;
- Bahwa Penggugat terlihat sangat menderita setelah ditinggalkan oleh Tergugat sehingga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin terhadap Penggugat;

3. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 secara *sirri* di rumah Saksi di Jorong Bukik Kambuik;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal Adri yang berwakil kepada adik kandung ayah Penggugat yang bernama Sipir yang perwakilannya didengar langsung oleh Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Anas dan Ifnardi dengan mahar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah, status Penggugat adalah Perawan, sementara Tergugat masih berstatus suami orang lain yang Saksi ketahui pada saat Tergugat akan menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilangsungkan karena berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat diperkosa oleh Tergugat, lalu Penggugat hamil, kemudian dicari keberadaan Tergugat dan diminta pertanggungjawaban Tergugat atas perbuatan yang telah dilakukan, agar tidak dihukum secara adat Penggugat dan Tergugat tetap dinikahkan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terlarangnya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal pernikahan, karena Tergugat hanya 1 (satu) hari bermalam di rumah Saksi setelah menikah dengan Penggugat dan hanya selama 1 (satu) bulan membiayai Penggugat dan anak Penggugat

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, kemudian setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak saling berkomunikasi dengan Penggugat ataupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Naniang dan sekarang telah menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan tanggapan ataupun bantahan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat terlebih dahulu, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, apakah pernikahannya dapat dibenarkan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret 2018 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukik Kambuik, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal Adri yang berwakil kepada adik kandung ayah Penggugat bernama Sipir, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Anas dan Ifnardi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, telah dilaksanakan ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat, saat nikah Penggugat statusnya perawan dan Tergugat duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa walaupun terkait perkara pengesahan nikah belum ditentukan secara khusus mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, dan oleh karena perkara tersebut terkait dalam sengketa mengenai kedudukan

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan/*burgerlijke*, maka berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata Majelis berpendapat keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, apalagi satu orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya ketiga saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukik Kambuik, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal Adri yang berwakil kepada Sipir (adik kandung ayah Penggugat) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Anas dan Ifnardi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai tidak resmi dari pernikahan tidak resmi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti sesusuan,

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah, ataupun semenda dan menurut adat setempat dan sampai sekarang telah dikurniai 1(satu) orang anak;

- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, walaupun saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi, telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2018, di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bukik Kambuik, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Faisal Adri dengan berwakil kepada Sipir (adik kandung ayah Penggugat), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, telah dilaksanakan ijab kabul antara wali dengan Tergugat, dan di saksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Anas dan Ifnardi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a.

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar’iyyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l’annah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena diajukan untuk kepentingan perceraian dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, dari keterangan ketiga Saksi telah terbukti dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Untuk kepastian hukum dan menghindari kemudharatan, serta menentukan kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara Islam tersebut, maka permohonan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, dan sepanjang pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب درء المفاسد مقدم على

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit dan tidak melawan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan perkara pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri sah Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang sejak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut (1). Gugatan diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah (2). Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah dikemukakan maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun sehingga hal tersebut menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan tiga orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sejak saat itu tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga tidak berupaya membujuk Tergugat untuk kembali pulang dan membina rumah tangga bersama karena Tergugat tidak berkenan dan telah menikah dengan orang lain dan Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian tiga orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Maret tahun 2018 di orang tua Penggugat di Jorong Bukik Kambuik, Nagari Baruah Gunuang, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
3. Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak ingin untuk hidup bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga mereka dengan adanya sikap dari Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa “menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
(طَلْقَةَ) (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama lebih dari 2 (dua) tahun dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yeni Marliza, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.LK



Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I
Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.
Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
6. PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 6.000,00+
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).